



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
URAIAN PENJABARAN APBD

Pasal 1

Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 5.110.455.650.300,33 (Lima Triliun Seratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	377.030.636.809,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	3.902.216.735.642,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>723.063.774.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	5.002.311.146.451,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	1.823.297.217.971,00
b) Belanja Hibah	Rp.	39.888.100.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.912.000.000,00
d) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	640.093.806.779,00
e) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	2.511.191.124.750,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	120.786.187.022,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.343.293.050.132,45
c) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>1.130.685.288.395,88</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	2.594.764.525.550,33
Jumlah Belanja	Rp.	5.105.955.650.300,33
Surplus/(defisit)	Rp.	(103.644.503.849,33)

c. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	108.144.503.849,33
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp.</u>	<u>4.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	103.644.503.849,33
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 1, terkait dengan belanja antara lain belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik untuk besaran, daftar nama penerima dan alamat penerima dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUKHRAWARDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002